



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alfin Armin Aimu Alias Boni**;
2. Tempat lahir : Bolano;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bolano Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Alfin Armin Aimu Alias Boni ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa Alfin Armin Aimu Alias Boni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 164/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFIN ARMIN AIMU ALIAS BONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap ALFIN ARMIN AIMU ALIAS BONI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan penjara. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi warna Orange;
 - Dikembalikan kepada MOHAMAD NAWIR,S.Sos;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan keringanan hukumannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Alfin Armin Aimu alias Boni** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada Hari **Kamis tanggal 1 Agustus 2024** sekitar

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di **Kantor Camat Bolano Desa Bolano Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sekitar pukul 03.00 WITA ketika terdakwa pergi mendatangi Kantor Camat Bolano dengan cara berjalan kaki, sesampainya di kantor Camat Bolano terdakwa langsung mencongkel jendela belakang dengan menggunakan Obeng (yang sebelumnya jendela belakang tersebut dalam keadaan tertutup/terkunci), lalu terdakwa memanjat jendela tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan dan setelah berada di dalam ruangan terdakwa langsung menuju ke pintu ruangan Kasi Perekonomian, kemudian terdakwa membuka pintu tersebut (yang sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan tertutup/terkunci) dengan cara membuka baut Kunci Grendel atau slot kunci dengan menggunakan obeng, setelah itu terdakwa mencongkel laci meja namun tidak ada isinya, setelah itu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi warna Orange sehingga terdakwa langsung mengambil dan membawanya keluar dari dalam ruangan Kasi Perekonomian melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya, setelah berhasil mendapatkan Sound System tersebut selanjutnya terdakwa membawanya kerumah dengan cara di pikul sambil berjalan kaki.

Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan saksi Moh Farid menjual 1 (satu) Unit Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi warna Orange tersebut kepada saksi EMI dengan harga Rp500.000.

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp500.000 yang merupakan hasil dari menjual sound system tersebut kepada saksi EMI dipergunakan terdakwa dan saksi Mohd Farid untuk membeli rokok dan sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak dari kantor camat bolano untuk mengambil sound sytem tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp4.850.000 terhadap Kantor Kecamatan Bolano dalam hal ini melalui saksi MOHAMAD NAWIR, S.Sos berdasarkan Laporan Mutasi Aset Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan Bolano tanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh I Wayan Yatra selaku Pengurus Barang dan Ahmad Zarkasyi, S. STP selaku Camat Bolano.;

Perbuatan Terdakwa Alfin Armin Aimu alias Boni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.;

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Alfin Armin Aimu alias Boni** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada Hari **Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di **Kantor Camat Bolano Desa Bolano Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sekitar pukul 03.00 WITA ketika terdakwa pergi mendatangi Kantor Camat Bolano dengan cara berjalan kaki, sesampainya di kantor Camat Bolano terdakwa langsung mencongkel jendela belakang dengan menggunakan Obeng (yang sebelumnya jendela belakang tersebut dalam keadaan tertutup/terkunci), lalu terdakwa memanjat jendela tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan dan setelah berada di dalam ruangan terdakwa langsung menuju ke pintu ruangan Kasi Perekonomian, kemudian terdakwa membuka pintu tersebut (yang sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan tertutup/terkunci) dengan cara membuka baut Kunci Grendel atau slot kunci dengan menggunakan obeng, setelah itu terdakwa mencongkel laci meja namun tidak ada isinya, setelah itu terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi warna Orange sehingga terdakwa langsung mengambil dan membawanya keluar dari dalam ruangan Kasi Perekonomian melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya, setelah berhasil mendapatkan Sound System tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membawanya kerumah dengan cara di pikul sambil berjalan kaki.;

Kemudian keesokan harinya terdakwa bersama-sama dengan saksi Moh Farid menjual 1 (satu) Unit Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi warna Orange tersebut kepada saksi EMI dengan harga Rp500.000.;

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp500.000 yang merupakan hasil dari menjual sound system tersebut kepada saksi EMI dipergunakan terdakwa dan saksi Mohd Farid untuk membeli rokok dan sabu-sabu.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak dari kantor camat bolano untuk mengambil sound sytem tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp4.850.000 terhadap Kantor Kecamatan Bolano dalam hal ini melalui saksi MOHAMAD NAWIR, S.Sos berdasarkan Laporan Mutasi Aset Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan Bolano tanggal 31 Desember 2023 yang ditandatangani oleh I Wayan Yatra selaku Pengurus Barang dan Ahmad Zarkasyi, S. STP selaku Camat Bolano;

Perbuatan Terdakwa Alfin Armin Aimu alias Boni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohamad Nawir, S.Sos. alias Nawir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa perkara tindak pidana pencurian tersebut benar terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian awalnya pada hari jumat 02 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 wita saksi Pelapor bekerja seperti biasanya di kantor Camat Bolano kemudian sekitar jam 11.30 WITA Saksi pelapor keluar dari kantor Camat Bolano untuk melaksanakan sholat Jumat;
- Bahwa pencurian terjadi di dusun VIII desa Lambunu Kec. Bolano Lambunu berada di Kantor Camat Bolano;
- Bahwa mengetahui pencurian setiba di kantor Camat Bolano kemudian saksi RENDI menyampaikan ke Saksi Mohamad Nawir, S.Sos. alias

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nawir Bahwa "kita kehilangan salon" kemudian Saksi Mohamad Nawir, S.Sos. alias Nawir sampaikan ke Saksi Rendi untuk memeriksa semua jendela kemudian Saksi Rendi mengecek jendela di bagian belakang dan di Ruang Camat dan Saksi Mohamad Nawir, S.Sos. alias Nawir memeriksa jendela di bagian depan namun tidak ada yang rusak, kemudian Saksi memerintahkan Saksi Rendi memeriksa ruangan bagian belakang dan Saksi Mohamad Nawir, S.Sos. alias Nawir pergi mengecek ruangan samping namun tidak ada yang rusak juga setelah itu kemudian Saksi Mohamad Nawir, S.Sos. alias Nawir menyuruh Saksi Rendi mengambil kunci di meja piket setelah mengambil kunci kemudian saksi. Saksi Rendi membuka pintu Ruang Saksi Mohamad Nawir, S.Sos. alias Nawir, kemudian Saksi Mohamad Nawir, S.Sos. alias Nawir masuk Saksi Mohamad Nawir, S.Sos. alias Nawir melihat kunci jendela dalam keadaan rusak kemudian Saksi Mohamad Nawir, S.Sos. alias Nawir juga melihat ada jejak kaki di dinding bagian luar. setelah itu Saksi Mohamad Nawir, S.Sos. alias Nawir memberitahukan kejadian tersebut kepada Camat Bolano Ahmad Zarkasy, S.STP lewat telepon atau Video Call kemudian Saksi Mohamad Nawir, S.Sos. alias Nawir berjalan ke arah Ruang Kasi Perekonomian sambil memperlihatkan keadaan pintu ruangan kasi Perekonomian yang dalam keadaan rusak dan gemboknya sudah tidak ada;

- Bahwa pencurian tersebut kantor camat mengalami kerugian sekitar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Rendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pencurian Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi warna Orange milik Kantor Camat Bolano, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar Jam 03.00 WITA, bertempat (tkp) di Kantor Camat Bolano Desa Bolano Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa ketika saksi keluar dari kantor Camat Bolano untuk melaksanakan sholat Jumat, setelah melaksanakan Sholat saksi pergi ke rumahnya untuk makan dan mengganti pakaian, selanjutnya sekitar jam 12.50 wita saksi langsung pergi ke Kantor Camat Bolano, dan setibanya di kantor Camat Bolano saksi langsung mengambil kunci ruangan kasei



ekonomi di meja piket depan untuk mengambil Sound System Merk DAT yang berada di dalam ruangan kasie okonomi yang rencananya saksi gunakan untuk menyanyi/karaoke, selanjutnya saksi menuju ke ruangan kasie ekonomi, namun pada saat itu saksi mendapati gembok kunci Pintu ruangan sudah tidak berada dan ada bekas congkelan benda di pintu dekat Gembok tersebut, lalu saksi langsung membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan untuk mencari Sound System, namun saat itu saksi mendapati Sound System sudah tidak berada di ruangan. Kemudian datang saksi MOHAMAD NAWIR, S.Sos (Sekcam Bolano) ke kantor dan saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya saksi di perintahkan untuk memeriksa semua ruangan setelah saksi memeriksa seluruh ruangan, saksi mendapati ruangan Sekcam ada bekas congkelan di jendela dan bekas kaki di dinding bawah jendela kemudian melihat gembok pintu di ruangan tengah dalam keadaan rusak;

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut kantor camat mengalami kerugian sekitar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang hilang pada waktu itu yakni Merk DAT warna Hitam Kombinasi warna Orange;

3. Saksi I Ketut Sudarta S, Sos., alias Pak Ketut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Pencurian Sound System Merk DAT", tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 01 bulan Agustus 2024, sekitar jam 03.00 wita bertempat (tkp) di Kantor Desa Bolano kec. Bolano Kab. Parigi Moutong.

- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi tindak pidana Pencurian Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi warna Orange milik Kantor Camat Bolano, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar Jam 03.00 wita, bertempat (tkp) di Kantor Camat Bolano Desa Bolano Kec. Bolano Kab. Parigi Mou Saksi mengetahui ada pencurian pada saat itu Saksi sedang menghadiri rapat pertemuan di Kantor Desa Wanamukti Barat Kec. Bolano Kab. Parimo, kemudian Saksi mendapat informasi melalui Via Telephone dari saksi RENDI yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di Kantor Camat Bolano, dan pada saat itu saksi RENDI mengatakan adapun barang milik kantor Camat Bolano yang telah hilang/dicuri pada saat itu yakni 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi Warna Orange yang sebelumnya berada di Ruang Kasie ekonomian;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang milik kantor Camat Bolano yang telah hilang dicuri pada waktu itu yakni 1 (satu) Unit Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi Warna Orange;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kantor Camat Bolano tempat terjadinya pencurian tersebut tidak memiliki penjaga kantornya;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi warna Orange, dan saksi mengenalinya, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang milik Kantor Camat;

- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang dialami Kantor Camat Bolano akibat terjadinya pencurian tersebut yakni Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa pencurian malam hari jam 3.00 wita subuh dengan berjalan kaki dengan memanjat gerbang tembok

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 wita terdakwa pergi untuk mendatangi Kantor Camat Bolano dengan cara berjalan kaki, sesampainya di kantor Camat Bolano terdakwa langsung memanjat kemudian mencongkel jendela belakang dengan menggunakan alat berupa Obeng, setelah jendela tersebut berhasil terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan dan setelah berada di dalam ruangan terdakwa langsung menuju ke pintu ruangan tengah kemudian membuka pintu tersebut dengan cara membuka baut Kunci Grendel dengan menggunakan obeng, setelah itu terdakwa mencongkel laci meja namun tidak ada isinya, setelah itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sound System Merk DAT sehingga terdakwa langsung mengambilnya dan membawanya keluar dari dalam ruangan melalui jendela tempat saya masuk, setelah berhasil mendapatkan Sound System tersebut selanjutnya terdakwa membawa kerumah dengan cara di pikul sambil berjalan kaki;

- terdakwa langsung mencongkel jendela belakang dengan menggunakan Obeng (yang sebelumnya jendela belakang tersebut dalam keadaan tertutup/terkunci), lalu terdakwa memanjat jendela tersebut,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan dan setelah berada di dalam ruangan terdakwa langsung menuju ke pintu ruangan Kasi Perekonomian

- bahwa menjual 1 (satu) Unit Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi warna Orange kepada Pr. EMI SATURA di Desa Bolano Utara Kec. Bolano seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa setelah berhasil mendapatkan/mencuri Sound System Merk DAT tersebut kemudian keeseokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 13.30 wita terdakwa menjual Sound System Merk DAT bersama Lk. MOH FARID Alias FARID ke pada Pr. EMI SATURA di Desa Bolano Utara Kec. Bolano Kab. Parimo;
- Bahwa terdakwa mencongkel meja dan tidak ada isinya;
- Bahwa terdakwa ambil spiker dengan memikul;
- Bahwa terdakwa buka dari dalam lewat pintu belakang;
- Bahwa terdakwa pas waktu masuk lihat sound;
- Bahwa terdakwa jual di bolano utara dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari menjual 1 (satu) Unit Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi warna Orange tersebut terdakwa dan Lk. MOH FARID Alias FARID gunakan untuk membeli rokok dan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi warna Orange milik Kantor Camat Bolano;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 12.50 WITA hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, bertempat di Kantor Camat Bolano, Desa Bolano, Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong, ketika Saksi Rendi hendak mengambil Sound System Merk DAT yang berada di dalam ruangan kasie okonomi yang rencananya Saksi Rendi gunakan untuk menyanyi/karaoke, namun mendapati kunci gembok kunci pintu ruangan tidak ada dan ada bekas cungkulan di pintu dekat gembok tersebut, dan ternyata Sound System Merk DAT sudah tidak ada di ruangan tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut kantor camat mengalami kerugian sekitar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari Kantor Camat Bolano Desa Bolano Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong tidak ada yang mengizinkan barang tersebut untuk diambil tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia yang mengambil Sound System Merk DAT di Kantor Camat Bolano tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
3. Unsur "**pencuri yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah **Alfin Armin Aimu Alias Boni** ang dihadirkan di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan terhadapnya;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga selesainya perbuatan mengambil atau sempurnanya perbuatan mengambil barang ialah apabila terpenuhinya unsur berpindahnya kekuasaan benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang mana seluruh atau sebagian barang tersebut milik orang lain atau barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena jika tidak ada nilai ekonominya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonominya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yakni suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian unsur “dengan maksud” dan unsur “secara melawan hukum” tersebut maka perlu untuk dibuktikan, apakah Terdakwa dengan sengaja untuk memiliki suatu barang yang mana pemilikan barang tersebut bertentangan dengan hak subyektif seseorang?,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 12.50 WITA hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, bertempat di Kantor Camat Bolano, Desa Bolano, Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong, ketika Saksi Rendi hendak mengambil Sound System Merk DAT yang berada di dalam ruangan Kasie Ekonomi yang rencananya Saksi Rendi gunakan untuk menyanyi/karaoke, namun mendapati kunci gembok kunci pintu ruangan tidak ada dan ada bekas cungkulan di pintu dekat gembok tersebut, dan ternyata Sound System Merk DAT sudah tidak ada di ruangan tersebut;
- Bahwa setelah itu datang Saksi Mohamad Nawir, S.Sos. alias Nawir (Sekcam Bolano) ke kantor dan Saksi Rendi langsung memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi Rendi di perintahkan Saksi Mohamad Nawir, S.Sos., untuk memeriksa semua ruangan setelah Saksi Rendi memeriksa seluruh ruangan, Saksi Rendi mendapati ruangan Sekcam ada bekas cungkulan di jendela dan bekas kaki di dinding bawah jendela kemudian melihat gembok pintu di ruangan tengah dalam keadaan rusak;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Kantor Camat Bolano mengalami kerugian sekitar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari Kantor Camat Bolano Desa Bolano Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong tidak ada yang mengizinkan barang tersebut untuk diambil tanpa sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui ia yang mengambil Sound System Merk DAT di Kantor Camat Bolano tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 wita dengan cara ketika Terdakwa sampai di Kantor Camat tersebut terdakwa langsung memanjat kemudian mencungkil jendela belakang dengan menggunakan alat berupa Obeng, setelah jendela tersebut berhasil terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan dan setelah berada di dalam ruangan terdakwa langsung menuju ke pintu ruangan tengah kemudian membuka pintu tersebut dengan cara membuka baut Kunci Grendel dengan menggunakan obeng, setelah itu terdakwa mencungkil laci meja namun tidak ada isinya, setelah itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sound System Merk DAT sehingga terdakwa langsung mengambilnya dan membawanya keluar dari dalam ruangan melalui jendela tempat Terdakwa masuk, setelah berhasil mendapatkan Sound System tersebut selanjutnya terdakwa membawa ke rumah dengan cara di pikul sambil berjalan kaki, terdakwa langsung mencungkil jendela belakang dengan menggunakan Obeng (yang sebelumnya jendela belakang tersebut dalam keadaan tertutup/terkunci), lalu terdakwa memanjat jendela tersebut, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan dan setelah berada di dalam ruangan terdakwa langsung menuju ke pintu ruangan Kasi Perekonomian;

Menimbang, bahwa menjual 1 (satu) Unit Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi warna Orange kepada Pr. EMI SATURA di Desa Bolano Utara Kec. Bolano seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah berhasil mendapatkan/mencuri Sound System Merk DAT tersebut kemudian keeseokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 13.30 wita terdakwa menjual Sound System Merk DAT bersama Lk. MOH FARID Alias FARID ke pada Pr. EMI SATURA di Desa Bolano Utara Kec. Bolano Kab. Parigi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti Terdakwa telah mengambil dan memindahkan barang milik Kantor Camat Bolano, berupa 1 (satu) Unit Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi warna Orange ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang bergerak milik Kantor Camat Bolano tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut memiliki nilai ekonomis;

Berdasarkan kepada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “pencuri yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya Majelis Hakim akan menilai bagaimana Terdakwa memasuki rumah saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban, apakah membongkar atau memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau perintah palsu atau memakai jabatan palsu, dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur-unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 605 menyebutkan bahwa pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan, atau cara si pelaku untuk sampai kepada barang yang diambil. Apabila tempat kejahatan itu atau tempat barang yang diambil itu adalah sebuah rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain maka sebenarnya telah terjadi dua tindak pidana yaitu “masuk rumah dengan paksa” dan “pencurian”;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil tanpa izin dengan cara merusak untuk bisa masuk ke ruangan penyimpanan di Kantor Camat Bolano;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa masuk dengan cara mencungkil yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan kerusakan pada pintu masuk atau-pun pintu jendela para korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur merusak telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan** tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan ataupun memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi warna Orange;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, telah terbukti merupakan milik Kantor Camat Bolano oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan barang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada **Kantor Camat Bolano melalui Saksi Mohamad Nawir, S.Sos.;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Kantor Camat Bolano, dimana merupakan barang yang menjadi salah satu aset daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfin Armin Aimu Alias Boni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sound System Merk DAT warna Hitam kombinasi warna Orange;

dikembalikan kepada Kantor Camat Bolano melalui Saksi Mohamad Nawir, S.Sos.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, S.H., M.H., Angga Nugraha Agung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

TTD.

Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.